

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah membentangkan pemaparan pada bab-bab diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa kesimpulan dari pendapat para ulama yang diperkuat dengan dalil-dalii yang kuat tentang permasalahan yang sudah penulis lakukan penelitian dengan mengangkat judul “Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Masyarakat Suku Banjar Berdasarkan Garis Nasab (Study Kasus Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir), jelaslah bagi penulis beberapa kesimpulan sebagai jawaban dari rumusan masalah yang telah disebutkan pada bab pertama. Adapun kesimpulannya sebagai berikut :

1. Bahwa di dalam melaksanakan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat suku Banjar di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir itu lebih mengutamakan pada garis keturunannya saja (garis nasab) dibandingkan kerabat-kerabat dekat yang lain dalam proses melaksanakan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris yang telah meninggal dunia.
2. Adapun cara pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat suku Banjar di Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah dengan cara perdamaian dalam artian seluruh harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris itu dibagi dengan cara bagi sama rata antara ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Namun sebelum harta warisan yang ditinggalkan oleh si pewaris itu dibagikan dengan cara bagi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sama rata, terlebih dahulu masing-masing ahli waris yang telah ditetapkan berhak untuk menjadi ahli waris tersebut harus terlebih dahulu sudah mengetahui bagian haknya masing-masing secara hukum Islam (fara'idh).

3. Adapun pelaksanaan pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir itu secara praktek berbeda dengan syari'at Islam yaitu mengenai masalah bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris dengan cara bagi rata, akan tetapi pelaksanaan pembagian harta warisan dengan cara ini diperbolehkan, dengan menggunakan konsep perdamaian. Dengan syarat sebelum harta warisan itu dibagi dengan cara bagi rata, terlebih dahulu harus dibagi berdasarkan hukum Islam (fara'idh), kemudian harta warisan yang sudah dibagi itu dilebur kembali menjadi satu, kemudian barulah dibagi-bagi kembali berdasarkan kesepakatan bersama dalam keluarga.

B. Saran

Secara ringkas penulis sudah mendapatkan hasil dari penelitian yang selama ini dilakukan oleh penulis, namun penulis akan tetap memberikan beberapa saran-saran kepada seluruh Masyarakat Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, karena suatu saat setiap manusia itu pasti akan mengalami proses saling waris-mewarisi itu, sebagai berikut :

1. Penulisan tesis ini tidaklah sesuatu yang bersifat final dalam pembahasan yang dimaksudkan, namun sangat diharapkan kepada para pembaca untuk lebih mendalami makna dari tulisan ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam rangka pembaruan hukum Islam, kita perlu memasyarakatkan pandangan bahwa pintu ijtihad itu dapat dilakukan secara persial. Untuk menunjang langkah ijtihad secara persial tentu diperlukan orang-orang yang memang betul-betul ahli dalam berbagai bidang keilmuan, terutama ilmu ushul fiqh.
3. Penulis mengharapkan kepada seluruh masyarakat suku Banjar Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir yang lambat laun pasti akan berstatus sebagai ahli waris, agar dalam proses melaksanakan pembagian harta warisan itu dilakukan sesuai dengan syari'at Islam yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, karena sesungguhnya dengan cara itulah yang paling mudah dan senang untuk dimengerti, dan sebenarnya itulah satu-satunya cara yang adil.
4. Masyarakat suku Banjar Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir hendaknya mempelajari dan lebih meningkatkan ilmu pengetahuan tentang fara'idh.
5. Tidak lupa pula penulis menyarankan kepada seluruh umat Islam, terkhususnya kepada seluruh masyarakat Kecamatan Tempuling Kabupaten Indragiri Hilir, agar dapat mempelajari dan memahami sekaligus mendalami kajian ilmu fara'idh, karena ilmu fara'idh merupakan ilmu yang sangat penting dan akan selalu berguna didalam kehidupan berkeluarga, dan dengan melakukan perintah Allah SWT berarti kita menanamkan kecintaan kita kepada Allah SWT.